



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1045);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 478);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.66.735.731.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dibagi jumlah desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

Pasal 5

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

AF Setiap Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
DDkab	=	pagu Dana Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
ADkab	=	besaran Alokasi Dasar Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan

- b. tahap II paling cepat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
 - (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. pembangunan desa ; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan.

- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 April 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ttd.

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600426 199311 1 002**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
62.01.01	KECAMATAN KUMAI		
62.01.01.2001	Sungai Cabang	846,778,000.00	
62.01.01.2002	Teluk Pulai	776,671,700.00	
62.01.01.2003	Sabuai / Sebuai *	799,243,000.00	
62.01.01.2004	Keraya	764,732,600.00	
62.01.01.2005	Teluk Bogam	842,933,000.00	
62.01.01.2006	Sungai Bakau	859,530,300.00	
62.01.01.2007	Kubu	1,124,012,900.00	
62.01.01.2008	Sungai Kapitan	992,639,000.00	
62.01.01.2009	Batu Belaman	813,724,900.00	
62.01.01.2010	Sungai Tendang	850,195,000.00	
62.01.01.2014	Sungai Sekonyer	769,363,100.00	
62.01.01.2015	Sungai Bedaun / Sungai Badaun *	866,366,200.00	
62.01.01.2017	Bumi Harjo	970,656,000.00	
62.01.01.2032	Pangkalan Satu	835,285,600.00	
62.01.01.2034	Sabuai Timur	785,920,600.00	
		12,898,051,900.00	
62.01.02	KECAMATAN ARUT SELATAN		
62.01.02.2001	Tanjung Putri	800,387,500.00	
62.01.02.2004	Pasir Panjang	925,764,000.00	
62.01.02.2010	Rangda	780,272,300.00	
62.01.02.2011	Kenambui	785,391,700.00	
62.01.02.2012	Runtu	831,622,600.00	
62.01.02.2013	Umpang	850,642,700.00	
62.01.02.2014	Kumpai Batu Bawah	1,032,128,000.00	
62.01.02.2015	Kumpai Batu Atas	897,319,900.00	
62.01.02.2016	Natai Raya	772,554,300.00	
62.01.02.2017	Medang Sari	774,399,000.00	
62.01.02.2018	Natai Baru	783,947,100.00	
62.01.02.2019	Tanjung Terantang	867,273,400.00	
62.01.02.2020	Sulung	780,475,400.00	
		10,882,177,900.00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
62.01.03	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA		
62.01.03.2001	Babual Baboti	818,936,100.00	
62.01.03.2002	Tempayung	797,639,200.00	
62.01.03.2003	Sakabulin	775,268,500.00	
62.01.03.2004	Kinjil	777,697,800.00	
62.01.03.2005	Dawak	781,670,200.00	
62.01.03.2006	Riam Durian	782,274,900.00	
62.01.03.2009	Lalang	773,183,300.00	
62.01.03.2010	Rungun	800,825,700.00	
62.01.03.2011	Kondang	793,228,100.00	
62.01.03.2012	Suka Jaya	787,268,900.00	
62.01.03.2013	Sukamakmur	780,636,300.00	
62.01.03.2014	Sumber Mukti	796,350,200.00	
62.01.03.2015	Palih Baru	787,732,400.00	
62.01.03.2016	Ipuh Bangun Jaya	790,741,200.00	
62.01.03.2017	Sagu Suka Mulya	804,266,000.00	
		11,847,718,800.00	
62.01.04	KECAMATAN ARUT UTARA		
62.01.04.2001	Nanga Mua	852,008,100.00	
62.01.04.2003	Sukarami / Sukaramai *	800,599,200.00	
62.01.04.2004	Gandis	796,634,500.00	
62.01.04.2005	Kerabu	786,768,000.00	
62.01.04.2006	Sambi	811,384,800.00	
62.01.04.2007	Penyombaan / Penyobaan *	785,714,200.00	
62.01.04.2008	Pandau	773,219,800.00	
62.01.04.2009	Riam	780,577,200.00	
62.01.04.2010	Panahan	770,725,400.00	
62.01.04.2011	Sungai Dau	798,888,900.00	
		7,956,520,100.00	
62.01.05	KECAMATAN PANGKALAN LADA		
62.01.05.2001	Pangkalan Tiga	823,319,700.00	
62.01.05.2002	Pandu Sanjaya	888,257,300.00	
62.01.05.2003	Lada Mandala Jaya	910,136,200.00	
62.01.05.2004	Makarti Jaya	787,119,500.00	
62.01.05.2005	Sumber Agung	844,790,400.00	
62.01.05.2006	Purbasari	898,973,100.00	
62.01.05.2007	Sungai Rangit Jaya	872,481,100.00	
62.01.05.2008	Pangkalan Dewa	824,317,600.00	
62.01.05.2009	Kadipi Atas	789,505,000.00	
62.01.05.2010	Sungai Melawen	868,243,800.00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	833,189,700.00	
		9,340,333,400.00	

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG		
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	789,230,600.00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	801,469,800.00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	854,084,100.00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	802,933,300.00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	795,536,800.00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	775,000,200.00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	892,966,800.00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	811,214,300.00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	808,069,600.00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	798,065,300.00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	833,512,500.00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	842,886,300.00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	785,109,100.00	
62.01.06.2014	Karang Sari	785,680,900.00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	782,540,200.00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	815,030,300.00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	837,598,800.00	
		13,810,928,900.00	
	JUMLAH	66,735,731,000.00	

Keterangan : * adalah nama Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 2017
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pagu Dana Desa Rp.

1	2	3	4	5	6-4-3	7
KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	- TAHAP PERTAMA					
1.2.1	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
JUMLAH						

Keterangan
 * SP2D penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA
 Disetujui oleh,
 KEPALA DESA

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY